

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan suatu kejahatan serius yang ada di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia. Korupsi menyebabkan banyak sekali kerugian yang dapat dialami oleh negara. Dana yang seharusnya dapat disalurkan untuk kepentingan masyarakat menjadi tidak dapat tersalurkan secara maksimal bahkan tidak tersalurkan sama sekali. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya program kerja pemerintah, termasuk pembangunan yang sedang dijalankan oleh pemerintah sehingga semakin menyulitkan masyarakat, terutama masyarakat miskin. Di Indonesia, jumlah angka kemiskinan seperti yang dilansir Badan Pusat Statistik mencapai 26,58 Juta per September 2017.¹ Dana yang dimiliki pemerintah tersebut selain untuk pembangunan juga akan disalurkan kepada masyarakat miskin untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Jika dana tersebut dikorupsi, apalagi oleh aparatur pemerintah sendiri akan menyebabkan tidak dapat tersalurkannya dengan baik dana tersebut kepada masyarakat miskin. Jika dana tidak dapat tersalurkan kepada masyarakat, apalagi masyarakat miskin maka akan memberatkan masyarakat

¹ Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin Di Indonesia, hlm. 1, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, diakses pada 20 September 2018

miskin dan membuat masyarakat miskin semakin sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Ditinjau dari dampaknya, korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas, maka dari itu perlu diberlakukan penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan perangkat hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan pidana adalah melalui sistem pembuktian yang lebih memadai yaitu diberlakukan adanya pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*reversal burden of proof/ omkering van het bewijslast*)²

Pembalikan beban pembuktian diatur dalam Pasal 37 dan 37A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, artinya Indonesia sudah mengupayakan salah satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan oleh sistem peradilan pidana. Upaya pembalikan beban pembuktian dianggap sebagai salah satu upaya yang lebih memadai dalam hal pembuktian dalam hal

² Muliawan, Anatomi. 2010. *Efektivitas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Gratifikasi*. Jakarta. Lux Jurnalica Vol 7 No 7.

Tindak Pidana Korupsi. Artinya, hukum pidana di Indonesia sifatnya sudah dinamis dan menyesuaikan tindak pidana karena sudah mengatur tindak pidana korupsi, yang mana pembuktiannya berbeda dengan tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus lainnya kecuali tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di dalam Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah diatur mengenai hukum pembuktian yang mana dilakukan oleh jaksa penuntut umum (JPU) yang berbunyi “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.” Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP sendiri, berbunyi “ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah.” Maka dari itu penerapan pembalikan beban pembuktian tersebut menimbulkan pro kontra, karena secara langsung apabila terdakwa melakukan pembuktian ketidakbersalahannya maka malah akan terkesan dianggap bersalah sehingga melanggar asas praduga tidak bersalah.

Aturan khusus mengenai pembalikan beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 37 dan 37A Undang-undang Nomor 1999 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya dilaksanakan dan menjadi pedoman dalam pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi. Aturan tersebut hanyalah menerapkan “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang” yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan penuntut umum tetap

berkewajiban untuk membuktikan dakwaanya, akan tetapi dalam perkembangannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Salah satu aspek menarik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah dianutnya sistem perubahan pembalikan beban pembuktian sehingga menurut penjelasan umumnya secara tegas disebutkan bahwa "... mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah mendengar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa."³ Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi "ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan

³ Muliawan, Anatomi. 2010. *Efektivitas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Gratifikasi*. Jakarta. Lux Jurnalica Vol 7 No 2.

dakwaannya. Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.” Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan yang tercermin dalam penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*).” Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 37 menimbulkan suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan penafsiran frasa “pembalikan beban pembuktian” yang ada pada ketentuan yang mengaturnya tersebut. Karena selama ini dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang membuktikan utamanya adalah tetap pada jaksa sendiri, sehingga tidak menyulitkan terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang nantinya pelaku tindak pidana korupsi akan divonis pidana ringan dan tidak menimbulkan efek jera pada dirinya dan pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Kajian utama dalam penelitian ini adalah terkait penafsiran frasa pembalikan beban pembuktian yang diatur di dalam undang-undang tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat, pada kenyataannya penuntut umum yang selalu membuktikan, sehingga terkesan seperti pembuktian pada tindak pidana lainnya. Pada perkara tindak pidana korupsi terdakwa dibebani beban pembuktian untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun jika terdakwa dapat membuktikan ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, tidak menjadi jaminan bahwa terdakwa terbebas dari dakwaan karena penuntut umum masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pembuktian. Dilihat dari hal tersebut, pembalikan beban pembuktian terkesan tidak dilakukan dan malah pembuktian harus dilakukan dua kali sehingga malah menjadi hal yang berbelit-belit.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan tersebut, dapat diambil menjadi rumusan permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penjabaran makna pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implementasi hukum pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan pidana di Indonesia pada perkara tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penjabaran makna pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui implementasi hukum pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan pidana di Indonesia pada perkara tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah agar bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan dalam bidang hukum pembalikan beban pembuktian yang dilakukan dalam proses peradilan pidana di Indonesia khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Hakim, agar dapat memberikan kepastian mengenai makna dari hukum pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

- b. Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan ataupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat memberikan kepastian mengenai makna dari hukum pembalikan beban pembuktian.
- c. Masyarakat umum, agar dapat memahami penjabaran makna dan implementasi hukum pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan pidana di Indonesia, khususnya pada perkara tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Implementasi Hukum Pembalikan Beban Pembuktian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan karya asli penulis, namun skripsi ini berkaitan dengan jurnal:

1. Khalida Yasin, B11109511, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Makassar dengan kesimpulan:
 - a. Dalam persidangan maupun putusan sangat jarang ditemukan adanya pembalikan beban pembuktian. Selain itu, undang-undang yang mengatur tentang pembuktian terbalik juga terlalu banyak dipolitisasi sehingga terkadang penyidik dan Penuntut Umum tidak menerapkan dakwaan sebagaimana mestinya.

b. Substansi dari sistem hukum di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian terbalik sehingga penerapan dari pembuktian terbalik tersebut tidak diterapkan secara efektif.

2. Titin Ulfiyah, 132211058, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Positif dengan kesimpulan:

a. Penerapan beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang (Pasal 12 B ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) belum menggunakan sistem beban pembuktian terbalik murni. Sistem yang digunakan adalah beban pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda keluarganya serta harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, disamping itu penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

b. Beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi dapat dibenarkan dalam hukum Islam. Apabila dapat mendatangkan kemaslahatan

secara umum Hukum Islam merupakan hukum yang elastis, mampu menghadapi perkembangan zaman. Kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum Islam. Karena tindak pidana gratifikasi dapat berpotensi menciptakan berbagai kerusakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam bidang ekonomi dan diyakini akan berdampak pada bidang yang lain apabila tidak ditanggulangi dengan tepat.

Berdasarkan kedua skripsi tersebut, maka perbedaan yang akan ditulis oleh penulis adalah:

Khalida Yasin membahas mengenai diterapkan atau tidaknya pembalikan beban pembuktian di dalam persidangan pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dan membahas mengenai efektivitas dari penerapan pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi

Titin Ulfiyah, membahas mengenai penerapan beban pembuktian terbalik tindak pidana gratifikasi di Pengadilan Tipikor Semarang dan membahas mengenai pembenaran pembuktian terbalik dalam kajian hukum Islam.

Penulis dalam skripsi ini membahas mengenai penjabaran makna pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi dan membahas tentang implementasi hukum pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan pidana di Indonesia pada perkara tindak pidana korupsi.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi yang dimaksud adalah terkait penjabaran makna mengenai hukum pembalikan beban pembuktian yang dilakukan pada perkara tindak pidana dan penerapannya pembalikan beban pembuktian pada persidangan terkait kasus tindak pidana korupsi.

2. Hukum Pembalikan Beban Pembuktian

Hukum pembalikan beban pembuktian yang dimaksud adalah hukum pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Perkara Tindak Pidana Korupsi

Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah semua tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum adalah normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Penelitian ini berupa implementasi hukum pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum pustaka, yaitu:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah buku, jurnal, hasil penelitian, dan doktrin. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari Narasumber, yaitu dari Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Advokat yang menangani perkara tindak pidana korupsi, dan akademisi/ ahli hukum pidana.

2. Cara Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal, hasil penelitian, dan doktrin.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi tentang penjabaran makna dari hukum pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi dan implementasi hukum pembalikan beban pembuktian pada

perkara tindak pidana korupsi. Dengan narasumber sebagai berikut:

- a. Bapak Hapsoro Restu Widodo, S.H., mantan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang sekarang menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jombang.
- b. Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum., dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- c. Bapak B. Wahyu Hermawan Wibowo, S.H., advokat yang berkedudukan di Jalan Ondikieo Nomor 18 Wamena, Jayapura, Papua.

3. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normative/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang hukum pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi.

Sistematisasi hukum positif, yaitu secara horizontal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Analisis hukum positif, yaitu menganalisis mengenai penjabaran makna dari hukum pembalikan beban pembuktian yang ada pada perkara tindak pidana korupsi.

Interpretasi hukum positif, yaitu menganalisis mengenai implementasi hukum pembalikan beban pembuktian yang ada pada perkara tindak pidana korupsi.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yang berupa pendapat hukum yang dianalisis. Analisis mengenai bahan hukum sekunder dicari perbedaan dan persamaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
- 3) Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dalam hal ini dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

4. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar yang digunakan adalah proses berpikir/ prosedur bernalar deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang

umum berkaitan dengan Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 37, 37A, dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang ketentuan mengenai hukum pembalikan beban pembuktian.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penelitian mengenai penjabaran makna pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi dan implementasi hukum pembalikan beban pembuktian dalam proses peradilan pidana di Indonesia pada perkara tindak pidana korupsi. Bab ini memaparkan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, sistem pembuktian pada perkara pidana, kajian tentang pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi, dan implementasi hukum pembalikan beban pembuktian pada perkara tindak pidana korupsi yang dikaji berdasarkan putusan pengadilan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan dan berisi beberapa saran berdasarkan persoalan-persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian hukum ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

